BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 019/KA.02/K.ST.07/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Parihal : Imbauan

Kolonodale, 12 Januari 2023

Kepada Yth

Pimpinan DPD Partai Demokrat Kabupaten Morowali Utara

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan belum ditetapakannya masa Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Bawaslu Kabupaten Morowali Utara Menghimbau kepada Pimpinan DPD Partai Demokrat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menemukan selebaran Surat Undangan dalam Rangka kegiatan Partai Demokrat di Kecamatan Mori atas pada Tanggal 21 Januari 2023 sebagaimana yang terlampir.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menerima informasi sebagaiamana hasil koordinasi bersama Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Morowali Utara bahwa kegiatan tersebut adalah Masa Reses Anggota DPR RI Fraksi Demokrat a.n DRS. H. ANWAR HAFID, M.SI;
3. Bahwa Partai Demokrat untuk tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelaksanaan Kampanye terkecuali kegiatan sebagaimana Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.Pasal 25 Ayat (1) "*Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)*"Pasal 25 Ayat (2) *Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode:*

a. *pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan*
b. *pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan*

1. Bahwa kegiatan Kampanye yang dimaksud Pasal 275 Ayat (1) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :*
   a. *Pertemuan terbatas;*
   b. *Pertemuan tatap muka;*
   c. *Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;*
   d. *Pemasangan alat peraga ditempat umum;*
   e. *Media soaial;*
   f. *Iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet;*
   g. *Rapat umum;*
   h. *Debat pasangan calon tentang materi kampanye calon; dan*
   i. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan Peraturan Perundang-Undanangan.*
2. **Pasal 276 ayat (1)** *" Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf h, dan Huruf I, dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, Anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk pemiliu anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD seta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditatapkan Pasangan Calon untuk Presiden dan Wakil resen sampai dengan dimulainya Masa Tenang".*
3. **Pasal 276 Ayat (2)** *" Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud daam Pasal 275 ayat (1) Huruf f dan Huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sempai dengan dimulainnya Masa Tenang;*

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

A.n Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara

Kordiv Hukum Pencegahan HUBAL dan HUMAS

ttd

RUDI HARTONO, S.Sos

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Morowali Utara